

## PERALIHAN HAK CIPTA PADA MASYARAKAT UMUM DI INDONESIA SECARA TERTULIS ATAU TANPA AKTA NOTARIS

Oleh:

**Fitratas Sakinah**

Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
[fitratas.sakinah@yahoo.com](mailto:fitratas.sakinah@yahoo.com)

### ABSTRAK

Hak atas suatu ciptaan terbit bukan karena pendaftaran melainkan sejak ide diwujudkan dalam suatu ciptaan. Ciptaan tidak harus didaftar menjadikan tidak adanya suatu kepastian hukum jika ciptaan tersebut dialihkan dan kemudian diketahui pendaftar beritikad tidak baik. Merujuk pada hal sebagaimana tersebut di atas tertarik membahas dalam jurnal dengan membahas masalah: Akibat hukum akta peralihan hak cipta yang dibuat di hadapan notaris jika terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftar beritikad tidak baik. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh suatu kesimpulan bahwa hak atas suatu ciptaan dapat dialihkan satu diantaranya dengan perjanjian. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat jika penghadap terutama pencipta bertindak jujur bahwa ciptaan yang dialihkan adalah asli dan khas. Akibat hukum akta peralihan hak cipta yang dibuat di hadapan notaris jika terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftar beritikad tidak baik, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dibuat tidak dipenuhinya syarat obyektif sahnya perjanjian.

**Kata Kunci: Peralihan hak cipta, itikad tidak baik, akta notaris.**

### ABSTRACT

*The right to a work is published not because of registration but from the moment the idea is realized in a work. The work does not have to be registered making there is no legal certainty if the work is transferred and then the registrant is found to be in bad faith. Referring to the matter as mentioned above is interested in discussing in journals by discussing the problem: The legal consequences of the deed of copyright transfer made before a notary public if there are other parties who can prove that the registrant has an ill will. Based on the results of the discussion, it was concluded that the right to a work can be transferred one of them by agreement. The agreement has binding power if the parties, especially the creator, act honestly that the transferred works are specific and unique. As a result of the legal deed of transfer of copyright made before a notary public if there are other parties who can prove that the registrant is in bad faith, then the deed does not have legal force, because the objective conditions of the agreement are not fulfilled.*

*Keywords: Copyright transfer, bad faith, notarial deed*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.<sup>1</sup> Seni dan sastra di Indonesia diimplementasikan terakhir didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC).

Perihal ciptaan sebagaimana diatur dalam UUHC, diundangkan dengan pertimbangan bahwa “hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum”. Bahwa “perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait”, sebagaimana Konsideran UUHC.

Ciptaan menurut pasal 1 angka 3 UUHC adalah “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Ciptaan adalah hasil karya cipta pencipta menurut pasal 1 angka 2 UUHC adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Undang-undang memberikan hak kepada pencipta yang dinamakan dengan hakcipta menurut pasal 1 angka 1 UUHC adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak atas suatu cipta bagi pencipta telah ada sejak ide diwujudkan, sehingga hak tersebut tidak terjadi karena pendaftaran (pendaftaran berdasar prinsip deklaratif), yang berarti bahwa oendaftar dianggap sebagai pemilik, sehingga tidak ada suatu kepastian hukum. Hak

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

atas suatu ciptaan (hak ekonomi) dapat dialihkan salah satunya didasarkan perjanjian, menurut Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUHC, bahwa beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris".

Bukti tertulis atau dalam bentuk akta dibuat di hadapan notaris, bagi Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Hal ini berarti bahwa hak atas ciptaan bukan terjadi karena pendaftaran, melainkan sejak ide diwujudkan dalam bentuk khusus, sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum, manakala terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Meskipun kurang menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada pencipta, namun peralihan hak atas suatu ciptaan dapat dibuat dengan akta otentik yakni akta yang dibuat di hadapan notaris, adanya suatu jaminan kepastian hukum.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah: Akibat hukum akta peralihan hak cipta yang dibuat di hadapan notaris jika terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftar beritikad tidak baik

## **C. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statuta approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

## **D. PEMBAHASAN**

Hak cipta merupakan hak eksklusif menurut pasal 4 UUHC terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Penjelasan pasal 4 UUHC, bahwa "yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta".

Hak moral pencipta menurut Muhammad Djubaedillah dalam bukunya adalah "hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta".<sup>2</sup> Selanjutnya Muhammad Djubaedillah mengemukakan bahwa "pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada

---

<sup>2</sup> Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah., *Hak Milik Kekayaan Intelektual (HAKI):Peraturan Baru Desain Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 74

pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya.<sup>3</sup> Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya”. Dan Hak ekonomi menurut Muhammad Djubaedillah adalah “hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya”.<sup>4</sup>

Hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan sebagaimana dikutip dari Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.

Ciptaan tidak ada suatu keharusan untuk mendaftarkannya, kepada penciptanya jika didaftarkan akan diperoleh sertifikat hak cipta, namun kekuatan hukumnya sebagai pencipta dikenal dengan pendaftaran sistem deklaratif, yaituhak atas sejak lahirnya suatu ciptaan pada saat ide yang dituangkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk tertentu yang bersifat khas, serta originalitas suatu ide, sehingga berbentuk ciptaan dan memperoleh perlindungan hukum. Rahmi Jened mengenai pendaftaran mengemukakan bahwa artinya, meskipun pendaftaran bukan merupakan keharusan, tetapi lebih baik mendaftarkan ciptaannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ciptaan hanya didaftarkan oleh pendaftar yang beritikad baik, sebagai pihak yang memperoleh perlindungan hukum.

Mengenai ciptaan, UUHC tidak mengatur bahwa hak cipta wajib daftar, yang berarti bahwa ciptaan telah memperoleh perlindungan sejak ide diwujudkan dan ciptaan tersebut original. Berarti ciptaan menganut sistem pendaftaran deklaratif (pendaftar dianggap sebagai pemilik hak atas merek), terbukti dari ketentuan pasal 31 UUHC, bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya disebut dalam ciptaan; dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan; disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Dianggap sebagai pencipta (bukan pemilik) suatu ciptaan adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan,

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 67

dinyatakan sebagai pencipta, dan jika namanya disebut dalam catatan tersebut atau yang tercantum dalam dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Hal ini berarti bahwa ciptaan yang digunakan sebagai jaminan fidusia adalah ciptaan yang terdaftar.

Hal di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Saidin bahwa dalam stelsel konstitutif, ada atau tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan sistem konstitutif, hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya ada pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.<sup>5</sup>

Pendaftar beritikad baik, itikad baik, versi Nederland yang diambil dari hukum Romawi: *bona fides*. Arti *fides* sesungguhnya “kepercayaan” pada kebajikan seseorang, artinya dapat dipercaya, cermat. Bonus, antara lain ingin menyatakan secara susila adalah baik, artinya “*tulus*” dan *baik*. *Bona fides* dalam arti ilmu hukum juga terlibat dalam peruatan-peruatan manusia; sehingga hukum menuntut agar dalam perubatan ini *bona fides* dalam arti ilmu hukum juga terlibat dalam peruatan-peruatan manusia; sehingga hukum menuntut agar dalam peruatan ini *bona fides* harus ditepai. *Berbuat menurut bona fides pada hakekatnya, adalah berbuat baik, jujur dan tulus*”.<sup>6</sup>

Pendaftaran hak cipta adalah suatu kebutuhan yang diisyaratkan oleh UU untuk menetapkan suatu gugatan pelanggaran. Juga merupakan kebutuhan untuk mendapatkan ganti rugi yang secara khusus ditetapkan oleh UUHC dan juga sertifikat pendaftaran menetapkan fakta awal pembuktian dari keabsahan hak cipta. Akhirnya, pendaftaran dibutuhkan untuk pengalihan kepemilikan sehingga pihak ketiga mengetahui tentang adanya kepentingan pihak penerima hak setelah adanya pengalihan tersebut.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hak eksklusif diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta, namun jika diberikan kepada pemegang hak cipta tetapi bukan sebagai pencipta, maka hanya diberikan hak eksklusif berupa hak ekonomi. Pemegang hak

---

<sup>5</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 89

<sup>6</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo, *perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009, hal .11.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 28

ekonomi dalam memperbanyak atau mengumumkan suatu ciptaan harus dengan persetujuan pencipta sebagai pemegang hak moral dan hak ekonomi dari suatu ciptaan.

Hak moral menurut Pasal 5 ayat (1) UUHC, yang menentukan:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta di antaranya hak mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Distorsi ciptaan yang dimaksud menurut Penjelasan Pasal 5 huruf e UUHC adalah tindakan pemutarbalikkan suatu fakta atau identitas ciptaan. Tindakan mengedit atau melakukan beberapa perubahan dari aslinya misalnya ada karakter fiksi walaupun sama intinya tetapi modifikasi itu mereka lakukan.

Hak Cipta sebagaimana Pasal 16 ayat (2) UUHC dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak cipta sebagaimana Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUHC, bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Peralihan hak cipta dapat dibuat secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1874 KUH Perdata, bahwa "Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum", maupun dengan akta notaris.

Notaris yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris (UUJN), pada Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris, bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Kewenangan notaris membuat akta otentik didasarkan atas ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan Grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik. Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata, “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Pada Pasal 1868 KUH Perdata, tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum yang berkuasa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lumban Tobing, bahwa Pasal 1868 KUH Perdata, hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud pejabat umum itu, juga tidak menjelaskan tempat dimana ia berwenang sedemikian sampai dimana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut.<sup>8</sup>

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta terdiri dari:<sup>9</sup>

Kekuatan pembuktian lahiriah, bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otektik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1875

---

<sup>8</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, h. 40.

<sup>9</sup> Roesnastiti Prayitno, “Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta”, *Media Notariat* No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1998, h. 176-177.

KUH Perdata. Kekuatan pembuktian akta otentik tidak diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, karena bagi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah apabila semua yang menandatangani akta tersebut telah 2) kekuatan pembuktian formal, akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

- 1) mengakui isi akta dan pihak-pihak yang menanda tangani akta di bawah tangan tersebut. Sedangkan akta otentik membuktikan sendiri keabsahan akta yang bersangkutan
- 2) kekuatan pembuktian formal, akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

Hak cipta dapat dialihkan karena perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana pasal 1313 KUH Perdata. Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepadaseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>10</sup>

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

Syarat “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”, mengandung makna bahwa “para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”.<sup>11</sup>Jadi dikatakan terdapat kata sepakat bagi yang membuat perjanjian apabila ada kemauan yang bebas dalam arti perjanjian dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Para pihak yang membuat perjanjian peralihan hak atas suatu ciptaan haruskan mencapai kata sepakat dalam penggunaan ciptaan dan royalti yang harus dibayar penerima ciptaan.

Syarat “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, maksudnya pihak-pihak yang membuat perjanjian telah cakap menurut Pasal 1329 KUH Perdata, adalah “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Pihak yang dinyatakan untuk membuat suatu perjanjian, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

---

<sup>10</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 1.

<sup>11</sup>Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Ass-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1989, h. 214.



- 1) orang-orang yang belum dewasa,
- 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan”.
- 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Pihak-pihak dalam perjanjian peralihan hak atas suatu ciptaan tersebut haruslah telah cakap dari segi usia yakni tidak kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau telah pernah menikah.

Syarat “suatu hal tertentu”, maksudnya perjanjian yang dibuat tersebut harus ada obyek yang diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu, maksudnya harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian menurut Pasal 1333 KUH Perdata, setidaknya harus tertentu, harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sedangkan menurut Pasal 1334 KUH Perdata, bahwa barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian.

Syarat “suatu sebab yang diperkenankan”, bahwa perjanjian yang dibuat tersebut obyeknya haruslah diperkenankan, maksudnya tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Hal ini berarti dalam perjanjian yang dibuat mungkin terjadi :

- 1) perjanjian tanpa sebab;
- 2) perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, dan
- 3) perjanjian dengan suatu sebab yang diperkenankan.<sup>12</sup>

Ketentuan di atas merujuk pada pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Mengenai perkataan “sebab” terdapat beberapa interpretasi dari para sarjana, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut.<sup>13</sup> Pasal 1335 KUH Perdata, menentukan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Sedangkan pasal 1337 KUH Perdata, menentukan bahwa Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Perlahan hak atas suatu ciptaan tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

---

<sup>12</sup> Vollmar, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, Terjemahan Adiwimarta, Gajahmada, Yogyakarta, 1962, h. 127.

<sup>13</sup>Subekti, *Op. cit.*, hlm. 15.

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dibedakan antara syarat subyektif terdiri atas sepakat mereka yang membuat perjanjian dan syarat obyektif terdiri atas suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan".<sup>14</sup> Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".<sup>15</sup>

Peralihan hak atas suatu ciptaan dibuat antara pencipta sebagai pemegang hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan tersebut jika telah didaftar, maka haruslah dilakukan oleh pendaftar yang beritikad baik yakni pendaftar yang jujur dan tulus. Pencipta mendaftarkan ciptaannya padahal sebagai pendaftar beritikad tidak baik dengan dibuktikan oleh pihak lain sebagai pencipta. Ciptaan yang demikian adalah batal dan dianggap bukan sebagai pencipta.

Peralihan hak atas suatu ciptaan yang dilakukan oleh pihak yang terbukti bukan sebagai pencipta, jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata, maka perjanjian peralihan hak cipta tersebut batal demi hukum. Terhadap peralihan hak cipta yang dibuat dengan akta otentik yakni akta dibuat di hadapan notaris, maka karena akta dibuat tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian, maka batalnya akta yang dibuat di hadapan notaris bukan karena kesalahan atau kurang hati-hatinya notaris dalam membuat akta otentik, melainkan ada suatu itikad tidak baik atau tidak jujur dari pihak yang mengakui dirinya sebagai pencipta.

## E. PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak atas suatu ciptaan dapat dialihkan satu diantaranya dengan perjanjian. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat jika penghadap terutama pencipta bertindak jujur bahwa ciptaan yang dialihkan adalah asli dan khas.

Akibat hukum akta peralihan hak cipta yang dibuat di hadapan notaris jika terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftar beritikad tidak baik, maka akta tersebut

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dibuat tidak dipenuhinya syarat obyektif sahnya perjanjian.

Meskipun akta menjadi batal demi hukum dan terjadi bukan karena kesalahan notaris, meskipun demikian notaris dalam membuat akta peralihan suatu ciptaan bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dikutip dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah., *Hak Milik Kekayaan Intelektual (HAKI):Peraturan Baru Desain Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada jakarta, 2004.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009.
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Roesnastiti Prayitno, "Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta", *Media Notariat* No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1998.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Jakarta, 2001.
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Ass-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1989.
- Vollmar, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, Terjemahan Adiwimarta, Gajahmada, Yogyakarta, 1962.